

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TANGGAL 21 MARET 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN
GUBERNUR NOMOR 23/12/PADG/2021 TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA
INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI

- A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final antara lain mencakup:
1. *letter of credit* (L/C) dan perubahan *letter of credit* (L/C), *standby letter of credit* (L/C), *trust receipt*, atau *letter of guarantee*;
 2. dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
 - a. *invoice* atau *commercial invoice* dengan masa berlaku sampai dengan tanggal jatuh waktu (*due date*) *invoice* atau *commercial invoice* dimaksud.
Dalam hal *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu maka *invoice* tersebut dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan;
 - b. nota debit (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi;
 - c. kontrak penjualan (*sales contract*) yang memiliki masa berlaku dan nominal yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak; dan
 - d. *list of invoices* yang didukung oleh pernyataan nasabah yang berisi:
 - 1) validitas *list of invoices* dimaksud;
 - 2) tanggung jawab nasabah untuk mengadministrasikan *invoices* dimaksud; dan
 - 3) komitmen penyediaan *invoices* apabila dibutuhkan oleh Bank;
 3. fotokopi pemberitahuan impor barang (PIB);
 4. fotokopi pemberitahuan ekspor barang (PEB);
 5. bukti dokumen yang menunjukkan adanya kebutuhan remitansi;
 6. fotokopi kontrak jasa konsultan;
 7. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha, termasuk bukti penerimaan dalam rupiah seperti slip gaji tenaga kerja asing;
 8. bukti penerimaan dalam rupiah atau ringgit yang dimiliki oleh nasabah untuk kebutuhan repatriasi, antara lain berupa slip gaji dan hasil kegiatan perdagangan barang dan jasa;
 9. bukti penerimaan dan pembayaran imbal hasil surat berharga;
 10. bukti pembagian dividen dan bukti hasil investasi lain;
 11. risalah rapat umum pemegang saham dan tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal untuk pembayaran dividen ke pemegang saham di Malaysia;
 12. bukti pembelian dan pembayaran produk investasi portofolio;
 13. bukti kegiatan transfer modal; dan
 14. bukti pembelian atau penjualan aset bukan finansial antara lain hak kekayaan intelektual, tanah, dan aset lain.

- B. Dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan antara lain mencakup:
1. perkiraan arus kas (*cash flow projection*) untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa (ekspor-impor), yang disusun oleh nasabah dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari nasabah. Proyeksi tersebut paling kurang berisi rincian secara bulanan mengenai penerimaan dan pengeluaran valuta asing secara penuh (*gross*);
 2. dokumen pembelian antara lain berupa *purchase order* yang telah dikonfirmasi oleh penjual dan selanjutnya dilengkapi dengan bukti pengiriman barang;
 3. *proforma invoice*;
 4. *purchase agreement*;
 5. perkiraan penerimaan dan pembayaran dividen, atau hasil investasi yang didasarkan pada data historis 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
 6. perkiraan:
 - a. biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri;
 - b. biaya berobat dan akomodasi;
 - c. biaya perjalanan dan akomodasi; dan
 - d. penerimaan dan pembayaran gaji yang akan dilakukan remitansi, yang ditandatangani di atas meterai oleh nasabah Transaksi Bilateral Rupiah dan Ringgit di Indonesia.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI